



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIRERIMA
PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Mangunkerta, Nomor 141/10/KEP/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIRERIMA PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Irman Firmansah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Kuta, RT/RW 002/007, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang

Jabatan : Staff Sekretariat PPS Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

ttd

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yuspian Firmansyah

